

**Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum
Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan
No.21/PID.B/2018/PN/Magelang**

Febby Fransiska, Amir Junaidi, Raharno

*Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. KH. Agus Salim No.10,
Surakarta, 57147, Indonesia.*

franskafebby3@gmail.com

amirjunaidi495@gmail.com

harno313@gmail.com

ABSTRACT

The problem raised in this study is how to measure the forced defense that exceeds the limits that can be justified in criminal law from the crime of murder by the defendant. Based on written legal facts, namely the provisions in Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. The benchmark in forced defense that exceeds the limits justified in criminal law is as stated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, namely things that must be done in a state of urgency and immediately and cause great mental shock preceded by an attack by another person. However, in this case the great mental turmoil arose due to the influence of alcoholic beverages, so it does not meet the qualifications of excuses as the essence of the provisions of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. The condition of the Defendant when carrying out his actions according to the norms of decency and decency was also a disgraceful thing, because the condition of the Defendant and his friends who were under the influence of alcoholic beverages had actually provoked a commotion so that it disturbed the order of life in society.

Keywords: Benchmark, Forced Defense Beyond Boundaries

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tertulis yaitu ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Tolak ukur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu hal yang harus dilakukan dalam keadaan terdesak dan seketika serta mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat dengan didahului serangan oleh orang lain. Namun, dalam kasus ini kegoncangan jiwa yang hebat tersebut timbul dikarenakan adanya pengaruh minuman beralkohol maka tidak memenuhi kualifikasi alasan pemaaf sebagai hakikat dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Keadaan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya secara norma kesusilaan dan norma kepatutan pun adalah juga merupakan suatu yang tercela, karena keadaan

Terdakwa dan kawan-kawannya yang dalam pengaruh minuman beralkohol secara nyata telah memancing keributan sehingga mengganggu ketertiban hidup di masyarakat.

Kata Kunci : Tolok Ukur, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial berperan dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, dalam prosesnya sering terjadi hambatan-hambatan yang bersifat mengganggu kebebasan antar individu. Manusia harus memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap kelakuan warga negaranya harus berdasarkan aturan yang berlaku¹. Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa “Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”².

Kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat menyebabkan timbulnya suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu, bagi orang yang telah melanggar larangan tersebut. Korban yang mengalami serangan atau tindak pidana yang dilakukan orang lain terhadap dirinya maka wajib mempertahankan nyawa, kehormatan serta harta diri sendiri maupun orang lain.

Upaya bentuk pembelaan diri terbagi menjadi 2 yaitu *Noodweer* dan *Noodweer Excess*, dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP *Noodweer* merupakan suatu bentuk upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa. Kondisi ini dikarenakan seseorang berada dalam keadaan terdesak dan untuk melindungi dirinya secara terpaksa melakukan perlawanan. Sedangkan *Noodweer Excess* dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Berkaitan dengan *Noodweer Excess* terdapat putusan hakim yang berkenaan dengan pembahasan diatas yaitu putusan No.21/Pid.B/2018/PN Magelang. Putusan tersebut mengadili terdakwa yang melakukan pembelaan diri melampaui batas dikarenakan serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban. Maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tolok ukur yang dibenarkan menurut hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perolehan sumber data sekunder dan studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yaitu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas 2010), hal.4.

dokumen putusan No.21/Pid.B/2018/PN Magelang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku tentang hukum pidana, serta hasil penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Dalam Pasal 49 KUHP terdapat 2 jenis pembelaan yaitu dalam Ayat (1) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa, sedangkan dalam Ayat (2) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal yang membedakan kedua pembelaan ini yaitu adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan penafsiran gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat merupakan suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan batin atau jiwa seseorang. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas pembelaan terpaksa dalam Ayat (1) telah dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila pembelaan yang dilakukan telah terjadi ketidakseimbangan, yang artinya korban tersebut masih tetap menyerang pelaku, walaupun serangan dari pelaku itu sendiri sebenarnya telah berakhir.

2. Unsur Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Dalam hal mengetahui unsur-unsur sehingga dapat mengetahui makna atau arti kegoncangan jiwa yang hebat, penafsiran yang digunakan adalah metode penafsiran gramatikal yaitu dengan cara memperhatikan arti dari tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Terdapat tiga suku kata yaitu “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat”. Tiga kata tersebut apabila disatukan menjadi sebuah kalimat, kegoncangan jiwa yang hebat merupakan suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menimbulkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) serta berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Suatu penyebab terjadinya kegoncangan jiwa yang hebat adalah karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Maka disini ada hubungan kausal (*causal verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat³.

3. Alasan Penghapus Pidana

Dalam Buku Kesatu BAB III menjelaskan tentang beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar sebagai penghapus hukuman atau pidana bagi pelaku tindak pidana. Alasan ini disebut dengan alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana⁴.

a. Alasan Pembenaar

³ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Pemberatan & Peringanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 54.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal.59

Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dalam alasan pembeda terdapat beberapa alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun kenyataannya tidak dipidana yaitu :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan perintah jabatan yang sah.
- 3) Keadaan memaksa.
- 4) Pembelaan terpaksa.

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

c. Alasan Penghapus Penuntutan

Dalam hal ini tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakannya penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Jika perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh : Pasal 53, jika terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana.

4. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Dasar hukum yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Pasal ini berbunyi bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan yang disebabkan adanya kegoncangan jiwa yang hebat. Bahasa Belanda menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebut juga dengan *Noodweer Excess* dalam hal ini sifat perbuatan terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam Pasal 49 KUHP terdapat 2 jenis pembelaan yaitu dalam Ayat (1) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa, sedangkan dalam Ayat (2) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal yang membedakan kedua pembelaan ini yaitu adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan penafsiran gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat merupakan suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (*dahsyat*) yang berakibat terganggunya keadaan batin atau jiwa seseorang. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas pembelaan terpaksa dalam Ayat (1) telah dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila pembelaan yang dilakukan telah terjadi ketidakseimbangan, yang artinya

korban tersebut masih tetap menyerang pelaku, walaupun serangan dari pelaku itu sendiri sebenarnya telah berakhir⁵.

5. Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) yang dibenarkan Menurut Hukum Pidana

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa, pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Pasal 49 ayat (2) KUHP berkaitan erat dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP bahwa barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang, tidak dipidana.

Kegoncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian muncul suatu kegoncangan yang menimbulkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) serta berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Kegoncangan jiwa yang hebat ini tidak timbul dari pengaruh lain diluar serangan terdahulu yang dilakukan orang lain serta mengancam nyawa.

Dalam kasus Putusan No.21/Pid.B/2018/PN Magelang berdasarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa terkait *Noodweer Excess* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP maka pengadilan mempertimbangkan perihal *Noodweer Excess* dalam perkara sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;
- b. Bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang sudah dijelaskan dalam bagian lain putusan ini dapat diperoleh pemahaman bahwa meskipun prinsip dari pembelaan terpaksa itu adalah bahwa perbuatan yang merupakan reaksi berupa pembelaan itu harus seimbang dengan perbuatan yang merupakan aksi berupa serangan mendahului yang menyebabkan reaksi pembelaan itu timbul, akan tetapi apabila reaksi pembelaan itu ternyata tidak seimbang sehingga melampaui batas untuk dapat dikategorikan pembelaan terpaksa, maka dalam hal demikian pelaku pembelaan yang ternyata melampaui batas pembelaan itu tetap dapat tidak dipidana dengan syarat perbuatan berupa aksi serangan yang mendahului itu telah juga menimbulkan suatu kegoncangan jiwa yang hebat kepada pelaku perbuatan yang berupa pembelaan itu;
- c. Bahwa dengan menyandarkan pada pertimbangan pada angka 2 di atas, dalam perkara a quo meskipun benar perbuatan berupa aksi serangan yang mendahului yang dilakukan oleh korban JOKO WAHARTONO itu adalah suatu perbuatan yang mungkin menimbulkan kegoncangan jiwa berupa perasaan kaget bercampur perasaan khawatir yang luar biasa karena nyawa Terdakwa seketika jelas dalam bahaya akibat serangan itu, yang kemudian rasa

⁵ Rendy Marselino. *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*. 2020. Artikel dalam "Jurist-Diction". No. 2. Vol. 3. Maret. hal. 634.

kaget dan khawatir luar biasa itu dapat berubah menjadi kemarahan dan kejengkelan kepada korban JOKO WAHARTONO ketika korban tersebut telah berhasil dilumpuhkan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, sehingga menimbulkan reaksi spontan berupa pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang ternyata melampaui batas pembelaan itu bukan semata-mata berasal dari adanya perbuatan berupa aksi serangan mendahului dari korban JOKO WAHARTONO, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh suatu fakta sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada bagian lain pertimbangan putusan ini, yakni keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang sejak sebelum kejadian itu terjadi sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol, apalagi telah ternyata beberapa peristiwa yang mendahului peristiwa serangan itu yaitu keributan Terdakwa dan kawan-kawannya dengan pengunjung Happy Puppy yang lain dipicu juga dari hal yang sama yaitu perilaku Terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol, sehingga dari keadaan tersebut Pengadilan berpendapat seandainya saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya berada dalam keadaan tidak di bawah pengaruh alkohol, sangat mungkin Terdakwa dan kawan-kawannya tidak mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, dan karenanya sangat mungkin Terdakwa dan kawan-kawannya itu tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan korban JOKO WAHARTONO kehilangan nyawa;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 3 tersebut di atas, Pengadilan berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa itu merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, akan tetapi keadaan itu tidak timbul dari kegoncangan jiwa yang hebat yang berasal semata-mata dari perbuatan berupa aksi serangan yang mendahului, yang dilakukan oleh korban JOKO WAHARTONO, melainkan juga lebih karena keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga membuat perilaku Terdakwa dan kawan-kawannya menjadi lebih tidak terkendali;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 4 sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP;

PENUTUP

KESIMPULAN

Tolok ukur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu hal yang harus dilakukan dalam keadaan terdesak dan seketika serta mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat dengan didahului serangan oleh orang lain. Namun, dalam kasus ini kegoncangan jiwa yang hebat tersebut timbul dikarenakan adanya pengaruh minuman beralkohol maka tidak memenuhi kualifikasi alasan pemaaf sebagai hakikat dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Keadaan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya secara norma kesusilaan dan norma kepatutan pun adalah juga

merupakan suatu yang tercela, karena keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang dalam pengaruh minuman beralkohol secara nyata telah memancing keributan sehingga mengganggu ketertiban hidup di masyarakat.

SARAN

Kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat menyebabkan timbulnya suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu, bagi orang yang telah melanggar larangan tersebut. Korban yang mengalami serangan atau tindak pidana yang dilakukan orang lain terhadap dirinya maka wajib mempertahankan nyawa, kehormatan serta harta diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu diperlukan reformasi penegakan hukum oleh penegak hukum dan juga pemerintah, yang lebih disiplin sehingga masyarakat pelaku tindak pidana bisa merasakan jera atas tindakan yang dilakukannya, dan tidak akan berani mengulangnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas 2010), hal.4.
Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Pemberatan & Peringanan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 54.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal.59.
Rendy Marselino. *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*. 2020. Artikel dalam “Jurist-Diction”. No. 2. Vol. 3. Maret. hal. 634.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.